**SKRIPSI**

# IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BPRS METRO MADANI PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002

**(STUDI KASUS BPRS METRO MADANI KCP. TULANG BAWANG BARAT)**

**Oleh :**

**DWI FETTY ANDRIANI**

**NPM. 1602100025**

**Jurusan : SI Perbankan Syariah**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**TAHUN 1441 H/2020 M**

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI**
**DI BPRS METRO MADANI PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI**
**NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002**
**(STUDI KASUS BPRS METRO MADANI KCP. TULANG BAWANG BARAT)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)


Oleh :

DWI FETTY ANDRIANI

NPM. 1602100025


Pembimbing I : Drs. Dri Santoso, M.H.

Pembimbing II : Zumaroh, M.E.Sy.

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**TAHUN 1441 H/2020 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BPRS METRO MADANI PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002 (STUDI KASUS BPRS METRO MADANI KC. TULANG BAWANG BARAT)**

Nama : Dwi Fetty Andriani
Npm : 1602100025
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

**MENYETUJUI**

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, Maret 2020

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Drs. Dri Santoso, MH.** | **Zumaroh, M.E.Sy** |
| NIP. 196703161995031001 | NIP. 197904222006042002 |

**NOTA DINAS**

Nomor
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Prihal : Pengajuan Skripsi Untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan sebelumnya, maka Skripsi saudari:

Nama : Dwi Fetty Andriani
Npm : 1602100025
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BPRS METRO MADANI PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002 (STUDI KASUS BPRS METRO MADANI KC. TULANG BAWANG BARAT)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr, Wb*

Metro, Maret 2020

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Drs. Dri Santoso, MH.** | **Zumaroh, M.E.Sy** |
| NIP. 196703161995031001 | NIP. 197904222006042002 |

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

## PENGESAHAN SKRIPSI

No 0980/In.28.3/D/PP.009/04/2020

Proposal Skripsi dengan Judul: **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BPRS METRO MADANI PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002 (STUDI KASUS BPRS METRO MADANI KCP. TULANG BAWANG BARAT)** disusun Oleh: DWI FETTY ANDRIANI, NPM: 1602100025, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal:/ 7 April 2020.

**TIM PEMBAHAS:**

| | | |
|---|---|---|
| Ketua/Moderator | : Drs. Dri Santoso, M.H | (.....) |
| Pembahas I | : Rina El-Maza, S.H.I., M.S.I | (.....) |
| Pembahas II | : Zumaroh, M.E.Sy | (.....) |
| Sekretaris | : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy | (.....) |

PANITIA MUNAQOSAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**
NIP. 19720923 200003 2 002

# ABSTRAK

## IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BPRS METRO MADANI PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002 (STUDI KASUS BPRS METRO MADANI KC. TULANG BAWANG BARAT)

**Oleh:**
**Dwi Fetty Andriani**
**NPM. 1602100025**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji yang diterapkan di BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat yang berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002. Pembiayaan dana talangan haji menggunakan akad Ijarah Multijasa dengan prinsip Ijarah karena BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat memberikan layanan kepengurusan haji guna mendapatkan nomor porsi haji, kemudian nasabah akan membayar ujrah yang telah ditetapkan oleh bank.

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian lapangan *(field research*). Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data tersebut menggunakan cara berfikir induktif, yaitu bermula dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkrit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat menerapkan akad ijarah multijasa atas layanan bank yang telah membantu nasabah untuk memberikan talangan haji dan pelayanan selama proses pendaftaran ibadah haji sehingga BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat berhak untuk memperoleh imbalan jasa (*Ujrah*) dan hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah.

Keywords: Dana Talangan Haji, Fatwa DSN-MUI, Ijarah

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Dwi Fetty Andriani |
| NPM | : 1602100025 |
| Jurusan | : S1- Perbankan Syariah (S1-PBS) |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis Islam |

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Maret 2020

Menyatakan,

METERAI TEMPEL
B0DE4AHF45565021
6000
ENAM RIBU RUPIAH

**Dwi Fetty Andriani**
NPM. 1602100025

## MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ
ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ
ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

*Artinya : "Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."*

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka akan saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Indra Kandar dan Ibu Rukizah yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, perhatian, kesabaran dan selalu memberikan semangat serta tidak mengenal lelah mendo'akan untuk keberhasilan anak-anaknya sejak kecil hingga sekarang.
2. Kakak-kakakku tersayang Rizal Apriantino dan Shinta Indra Eliza serta keponakan tercinta Abidah Annisa Apriantino yang selalu mendukung, menghibur dan memberikan semangat untuk terselesaikannya skripsi ini.
3. Dosen pembimbing skripsiku Bapak Drs. Dri Santoso, MH. Dan Ibu Zumaroh, M.E.Sy yang selalu memberikan bimbingan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Almamater tercinta IAIN Metro yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu dan memperdalam Ilmu Perbankan Syariah.

# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya, keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE). Upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh Karenanya peneliti menghaturkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan SI Perbankan Syariah.
4. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H, selaku Pembimbing I, dan Ibu Zumaroh, M.E.Sy, selaku Pembimbing II, yang telah memberi arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff IAIN Metro Lampung yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam mengumpulkan data.

6. Almamater tercinta IAIN Metro Lampung.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan yang peneliti miliki. Untuk itu, kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Semoga penelitian yang sudah dilakukan ini dapat bermanfaat di masa depan.

Metro, Maret 2020
Peneliti

**Dwi Fetty Andriani**
NPM. 16020100025

## DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL** ..... **i**

**HALAMAN JUDUL** ..... **ii**

**HALAMAN PERSETUJUAN** ..... **iii**

**HALAMAN NOTA DINAS** ..... **iv**

**HALAMAN PENGESAHAN** ..... **v**

**HALAMAN ABSTRAK** ..... **vi**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN** ..... **vii**

**HALAMAN MOTTO** ..... **viii**

**HALAMAN PERSEMBAHAN** ..... **ix**

**HALAMAN KATA PENGANTAR** ..... **x**

**DAFTAR ISI** ..... **xii**

**DAFTAR GAMBAR** ..... **xiv**

**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xv**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Pertanyaan Penelitian ..... 8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian ..... 9
D. Penelitian Relevan ..... 10

**BAB II LANDASAN TEORI**

A. Konsep Pembiayaan Dana Talangan Haji ..... 13
   1. Pengertian Dana Talangan Haji ..... 13
   2. Akad Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji ..... 14

B. Fatwa DSN-MUI .....16
1. Pengertian Fatwa .....16
2. Tugas dan Fungsi Fatwa .....18
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Perbankan Syariah .....19

**BAB III METODE PENELITIAN**
A. Jenis Dan Sifat Penelitian .....23
B. Sumber Data .....24
C. Teknik Pengumpulan Data .....26
D. Teknik Analisis Data .....27

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
A. Profil BPRS METRO MADANI Kantor Cabang Tulang Bawang Barat ..... 28
B. Pelaksanaan Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji di BPRS METRO MADANI Kantor Cabang Tulang Bawang Barat ..... 34
C. Analisis Pelaksanaan Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji di BPRS METRO MADANI Kantor Cabang Tulang Bawang Barat ..... 40

**BAB V PENUTUP**
A. Kesimpulan ..... 47
B. Saran ..... 48

**DAFTAR PUSTAKA**
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**
**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar

1.1 Struktur Organisasi BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat ..... 31

# DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Alat Pengumpul Data (APD)
3. Surat Tugas
4. Surat Izin Research
5. Surat Balasan Izin Research dari Bprs Metro Madani Kc. Tulang Bawang Barat
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Formulir Konsultasi Bimbingan
8. Simulasi Angsuran

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah adalah lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat, dan Bank Syariah menjalankan kegiatannya bergantung terhadap kepercayaan masyarakat[1] dimana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.[2]

Bank syariah menawarkan alternatif jasa perbankan dengan sistem imbalan berupa bagi hasil (*profit and loss sharing principle*) dan mark up atau profit margin yaitu keuntungan yang diharapkan oleh Bank Syariah yang sesuai dengan kaidah Islam. Dalam menerapkan suatu kaidah harus didasari oleh maksud dan tujuan yang jelas dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits.[3]

Untuk menjamin aplikasi prinsip-prinsip syariah di Perbankan Syariah, diperlukan pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tahap selanjutnya, hal itu berimplikasi pada urgensi dari pengaturan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan kepatuhan syariah pada Perbankan Syariah. Mengeluarkan fatwa-fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan beserta produk dan jasa keuangan syariah. Berbagai macam produk-produk yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah yang tentunya memiliki peraturan yang harus dipatuhi. Dewan Syariah Nasional (DSN) menjadi lembaga yang bersamaan dengan MUI

---

[1] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan dan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 25

[2] Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. 1, h. 1

[3] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UU AMP YPKN, 2005), h. 7

mengesahkan dan memberikan peraturan-peraturan tertentu mengenai produk-produk yang terdapat pada Lembaga Keuangan Syariah baik Bank maupun Non Bank.

Bank Syariah menawarkan berbagai macam produk-produk baik berupa penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Semua produk tersebut tentulah harus sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Sehingga produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu produk yang ditawarkan Bank Syariah kepada masyarakat dalam penyaluran dana ialah pembiayaan dana talangan haji. Dan dalam pembiayaan dana talangan haji ini terdapat salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menyediakan sarana talangan haji tersebut ialah BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat.

Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji yang ditawarkan BPRS METRO MADANI merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal BPIH yang ditentukan oleh Departemen Agama untuk mendapatkan nomor seat haji. Jumlah nasabah pembiayaan dana talangan haji di BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat sampai pada tahun terakhir mencapai 25 nasabah.[4]

Hal ini memberikan kemudahan bagi calon jama'ah haji yang ingin menunaikan ibadah haji namun belum memiliki dana yang cukup untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji.

---

[4] Wawancara dengan Abdul Fatah selaku Admin legal BPRS METRO MADANI KCP. Tulang Bawang Barat.

Menurut para ulama paling tidak ada 3 kemampuan yang harus dipenuhi dalam rangka menunaikan ibadah haji, yaitu : kemampuan kesehatan badan, kemampuan *finansial* atau keuangan, dan keamanan (keselamatan).[5] Apabila 3 syarat kemampuan istita'ah tersebut telah terpenuhi, maka orang yang bersangkutan diwajibkan memenuhi ibadah haji.

Seiring berkembangnya tekhnologi didunia, dana untuk haji pun saat ini lebih dipermudah dengan adanya sistem dana talangan untuk berhaji. Dana talangan haji dapat dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu yang telah disepakati. Sama halnya dengan BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat yang juga membantu calon jamaah haji untuk merealisasikan niatnya untuk menunaikan ibadah haji dengan membayar angsuran secara berkala dengan jangka waktu tertentu.

Plafond pembiayaan dana talangan haji sebesar Rp. 25.000.000. dengan setoran awal Rp. 3.500.000 yang digunakan untuk membayar ujroh selama 1 tahun pertama dan membayar biaya administrasi, kemudian angsuran setiap bulan yang ditanggung oleh nasabah sebesar Rp. 600.000. dengan jangka waktu selama 72 bulan atau 6 tahun, pada produk pembiayaan dana talangan haji tersebut BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat menetapkan ujroh sebesar Rp. 3000.000 setiap tahunnya. Besaran angsuran Dana Talangan Haji di BPRS Metro Madani, dapat dilihat dalam tabel berikut :

[5] Ahmad Thib Raya dan Siti Musda Mulia, *Menyelami Seluk Belum dalam Ibadah Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 237

Dalam pelaksanaan pemberian dana talangan haji pada Bank Syariah setiap nasabahnya harus memiliki rekening buku tabungan sebagai salah satu persyaratan yang harus dimiliki, hal ini di lakukan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan angsuran atau cicilan dalam pembiayaan dana talangan haji.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi landasan *shar'i* Perbankan Syariah dalam pemberian dana talangan haji[6].

Menurut peneliti berdasarkan uraian tersebut maka jelas bahwa landasan *shar'i* dana talangan haji adalah fatwa ulama. Hal ini tidak mengurangi keabsahan produk tersebut dalam tinjauan hukum Islam karena fatwa ulama bisa mengisi kekosongan landasan *shar'i* ketika Al-Qur'an dan Hadits tidak menetapkannya secara eksplisit (*mansusah*), karena masalah tersebut tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Hadits yang merupakan sumber utama hukum Islam, maka masalah ini termasuk ke dalam masalah *ijtihadiyyah.*

Dalam ketentuan pertama Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 yang bebunyi "Dalam pengurusan haji bagi LKS, dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *Al-Ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.[7]

Maka pada BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat pembiayaan dana talangan haji ini menggunakan akad Ijarah Multijasa karena BPRS METRO

---

[6] Sopa dan Siti Rahmah, *"Studi Atas Dana Talangan Haji",* Jakarta: UMJ, Vol.8 No 2 (2013), h. 305

[7]http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29-Pembiayaan_Pengurusan_Haji.pdf

MADANI KC. Tulang Bawang Barat memberikan layanan jasa dalam menguruskan pendaftaran ibadah haji.

Akad *al-ijarah* digunakan untuk sewa jasa atas pengurusan nomor seat haji untuk mendapatkan kursi haji. Keuntungan yang diperoleh Bank Syariah sering disebut dengan *ujrah* atas jasa yang telah diberikan pihak Bank kepada nasabah dalam melayani nasabah selama proses pendaftaran ibadah haji.

Ditinjau dari segi akad yang digunakan yaitu *Al-Ijarah Multijasa* meskipun setelah peneliti telaah dari kontrak perjanjian terdapat perbedaan antara nama kontrak dengan nama akad pada kontrak perjanjian dengan nasabah. Dimana didalam kontrak perjanjian tersebut menyebutkan nama kontrak menggunakan Akad *Ijarah Multijasa* tetapi kemudian kedua belah pihak menyatakan sepakat menuangkan akad tersebut ke dalam Akad Pembiayaan Ijarah[8]

Meskipun *Al-Ijarah* dengan *Al-Ijarah Multijasa* adalah sama sama yang berprinsip pada akad sewa. Menurut teori dari Ahmad Wardi yang mengemukakan pengertian *Ijarah* ialah sewa-menyewa atas manfaat dengan imbalan[9] yang dalam hal ini sewa menyewa dalam *Ijarah* dapat mengambil manfaat atas barang maupun jasa, tetapi dalam *Ijarah Multijasa* manfaat yang diambil lebih dikhususkan pada jasa.

Dalam kepengurusan biaya porsi haji BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat tidak dapat bekerja sama secara langsung dengan kementerian Agama, melainkan BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat bekerja sama dengan BRI Syariah KC. Tulang Bawang Barat yang dalam hal ini BRI

[8] Dokumentasi, Kontrak Perjanjian BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat, diakses pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 11:15 WIB

[9] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2017), h. 315

Syariah KC. Tulang Bawang Barat merupakan Bank Umum Syariah yang bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk mendaftarkan porsi haji nasabah.

Tertutupnya akses kerjasama BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat dengan kemenag yang dalam hal ini disebabkan oleh beberapa pernyataan Kementerian Agama RI yang menyatakan melarang program dana talangan haji karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Meluapnya jumlah daftar tunggu calon jamaah haji,
2. Tidak diperbolehkan menerima tambahan atas pinjaman dana *Qardh*, sebab *ujrah* seharusnya hanya digunakan untuk layanan penyelenggara ibadah haji,
3. Dana talangan haji melanggar ketentuan syarat haji ialah mampu (*istitha'ah*),
4. Bank mengaitkan biaya ujrah layanan pengurusan seat haji dengan berdasarkan pada besarnya dana talangan haji dan waktu jatuh tempo.[10]

Pernyataan inilah yang menjadi pemicu meskipun dalam brosur tertera layanan pengurusan haji namun dalam penyebutan sehari hari di BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat mengatakannya produk dana talangan haji.

LKS tidak diperkenankan untuk menawarkan pembiayaan dana talangan haji kepada nasabah yang belum mempunyai dana yang cukup untuk biaya melaksanakan ibadah haji dengan ketentuan bahwa pihak Bank Syariah yang akan mengurus pendaftaran haji dan meminta upah kepada nasabah. Sebab secara syariat tidak diperbolehkan adanya pinjaman yang disyaratkan dengan pembayaran jasa (Al-Ijarah). Selain itu, dalam ketentuan ketentuan ketiga juga

[10] https://www.cermati.com/artikel/dana-talangan-haji-apa-itu-dan-kenapa-dilarang, diakses pada tanggal 6 Februari 2020 pukul 20:00 WIB

mengatakan "Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji."[11]

Namun, pada pelaksanaan BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat menawarkan produk dana talangan haji kepada nasabah ataupun kepada masyarakat sekitar. Dengan terlebih dahulu telah menetapkan imbalan jasa yang harus diberikan nasabah kepada BPRS Metro Madani KC.Tulang Bawang Barat yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan presentase[12] dan bentuk lainnya dari penawaran yang dilakukan BPRS Metro Madani KC.Tulang Bawang Barat dengan mempromosikan layanan pengurusan haji melalui brosur yang disebar kepada nasabah.

Kemudian LKS juga dilarang untuk memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) yang diperoleh berdasarkan jumlah besaran talangan haji dan waktu jatuh tempo yang diberikan LKS kepada nasabah dan kemudian dana talangan haji tersebut diberikan kepada penyelenggara ibadah haji guna untuk memperoleh nomor seat porsi haji. Sebab, ketentuan terakhir atau ketentuan keempat dalam fatwa ini yang berbunyi "Besar imbalan jasa Al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *Al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah."[13]

Hal ini tidak senada dengan pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji pada BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat, sebab imbalan yang diterima berdasar pada waktu jatuh tempo yang diberikan kepada nasabah, hal ini

---

[11]http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29-Pembiayaan_Pengurusan_Haji.pdf diakses pada tanggal 30 Januari 2020 pukul 20:00 WIB

[12]http://hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2004_44_multijasa.pdf diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 14:00 WIB

[13]http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29-Pembiayaan_Pengurusan_Haji.pdf diakses pada tanggal 30 Januari 2020 pukul 20:00 WIB

dapat terlihat ketika nasabah melakukan pelunasan sebelum waktu jatuh tempo dengan syarat pembiayaan telah berlangsung selama kelipatan satu tahun dan selain itu, terlihat pula pada besaran nilai *ujrah* yang secara terang-terangan ditulis pada leaflet untuk promosi yang dapat dengan mudah diambil dan disebarkan kepada masyarakat dan besaran nilai *ujrah* ini pun sudah diperjanjikan pada awal akad.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang implementasi pembiayaan dana talangan haji di BPRS Metro Madani KCP. Tulang Bawang Barat yang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

## B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan yang telah dijabarkan peneliti mengenai Pembiayaan Dana Talangan Haji sesuai ketentuan Fatwa DSN-MUI N0.29/DSN-MUI/VI/2002, maka timbul pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana Implementasi Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji di BPRS METRO MADANI KCP. Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI N0.29/DSN-MUI/VI/2002 terhadap pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji di BPRS METRO MADANI KCP. Tulang Bawang Barat?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan pembiayaan dana talangan haji di BPRS METRO MADANI KCP. Tulang Bawang Barat

b. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI N0.29/DSN-MUI/VI/2002 terhadap pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji di BPRS METRO MADANI KCP. Tulang Bawang Barat

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai bahan kajian ilmiah dan khasanah keilmuan untuk peneliti sendiri maupun peneliti yang lainnya daam bidang Perbankan Syariah, Khususnya pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji di BPRS METRO MADANI KCP. Tulang Bawang Barat menurut tinjauan Fatwa DSN-MUI N0.29/DSN-MUI/IV/2002.

a. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktisnya adalah untuk memberikan masukan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya BPRS METRO MADANI KCP. Tulang Bawang Barat untuk lebih baik lagi dalam penerapan pembiayaan dana talangan haji sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI N0.29/DSN-MUI/IV/2002.

## D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis dan menjelaskan tentang penelitian karya orang lain atau penelitian terdahulu (*Prior Research*) tentang persoalan yang dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dikaji belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.[14]

Penelitian yang dilakukan oleh Aldy Aprilleo, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel. Penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 terhadap Penetapan Ijarah pada Akad Dana Talangan Haji di Pusat Koperasi Syariah Syirkah Mu'awanah (PUSKOPSSIM) NU Jawa Timur ". penelitian yang dilakukan berfokus pada pegambilan ujrah pada akad ijarah yang dipersyaratkan dengan pemberian dana talangan haji. Hasil penelitian tersebut bahwa penetapan ijarah pada akad dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur tidak sesuai, karena jasa pengurusan haji yang dilakukan oleh Puskopssim NU Jawa Timur dipersyaratkan dengan pemberian dana talangan haji dan besaran imabalan jasa ijarah didasarkan pada besaran talangan *Al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.[15] Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda, karena pada penelitian sebelumnya mengkaji tentang ujrah pada akad ijarah yang didasarkan pada besaran talangan Al-Qardh, sedangkan penelitian

---

[14] Pedoman Penulisan Skripsi (Metro:IAIN METRO, 2018), h.52

[15] Aldy Aprilleo, *"Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 terhadap Penetapan Ijarah pada Akad Dana Talangan Haji di Pusat Koperasi Syariah Syirkah Mu'awanah (PUSKOPSSIM) NU Jawa Timur"*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)

yang sedang dilakukan akan mengkaji tentang penerapan Pembiayaan Dana Talangan Haji dengan menggunakan akad ijarah dengan menggunakan prinsip al-Ijarah dan Al-Qardh berdasarkan perspektif Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002, dimana berdasarkan ketentuan Fatwa tersebut digunakan untuk menjalankan produk dana talangan haji dalam kegiatan Perbankan Syariah.

Penelitian selanjutnya yaitu Erni Susana dan Diana Kartika, Jurusan Perbankan, Universitas Merdeka Malang. Penelitian yang diambil yaitu ”Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah”. Penelitian yang dilakukan oleh Erni Susana dan Diana Kartika berfokus pada penggunaan multi akad pada pembiayaan dana talangan haji. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan dana talangan haji jelas, yaitu akad *Qardh* dan akad *Ijarah*. Akad *Qardh* digunakan sebagai pedoman pinjaman dana talangan haji yang diberikan kepada nasabah, sedangkan akad *Ijarah* digunakan sebagai pedoman sewa sistem atas pendaftaran nasabah sebagai calon jamaah haji dan nasabah akan membayar *fee ujrah* atas sewa sistem yang dilakukan.[16] Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut peneliti dapat menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya menjelaskan tentang multiakad yang digunakan dalam produk pada pembiayaan dana talangan haji. Sedangkan penelitian yang akan diteliti ini mengkaji Pembiayaan Dana Talangan Haji dengan menggunakan akad ijarah dengan menggunakan prinsip al-Ijarah dan Al-Qardh berdasarkan perspektif Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-

[16]Erni Susana dan Diana Kartika, “*Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah*”, (Malang: Universitas merdeka Malang, 2010)

MUI/IV/2002, dimana berdasarkan ketentuan Fatwa tersebut digunakan untuk menjalankan produk dana talangan haji dalam kegiatan Perbankan Syariah.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Konsep Pembiayaan Dana Talangan Haji

### 1. Dana Talangan haji

Pembiayaan Dana Talangan Haji Perbankan Syariah merupakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang diajukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan olrh Kemenag RI melalui sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji dengan menggunakan akad *Qardh* dan *Ijarah*.

Pembiayaan Dana Talangan Haji adalah pinjaman *(Qardh)* dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh *(seat)* haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah wajib mengembalikan sejumlah dana talangan ini, bank syariah memperoleh imbalan *(fee/ujrah)* yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.[17]

Tujuan dikeluarkan produk ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah pembiayaan haji untuk mendapatkan porsi haji dengan persyaratan mudah dan proses lebih cepat. Sementara bagi pihak bank syariah sendiri pembiayaan ini mampu meningkatkan pembiayaan konsumtif syariah,

---

[17]http://www.syariahmandiri.co.id/category/.../pembiayaan-talangan-haji/, diakses pada tanggal 9 Oktoberb2019 pukul 13:20 WIB.

meningkatkan jumlah nasabah, dan juga yang pasti meningkatkan profitabilitas pembiayaan dari sebuah lembaga perbankan syariah.

Menurut peneliti Dana Talangan Haji yaitu pembiayaan dengan akad Qardh, Ijarah, ataupun Qardh wal Ijarah yang berarti akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkannya, yang kemudian pihak bank berhak untuk menjaga jaminan yang diberikan oleh nasabahnya, yang diberikan kepada calon jamaah haji dalam rangka memperoleh nomor porsi haji atau pelunasan BPIH.

**2. Akad Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji**

Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, akad yang digunakan dalam produk dana talangan haji adalah *Al-Ijarah*, yaitu sebagai berikut:

**a. *Al-Ijarah***

1) Pengertian *Ijarah*

*Ijarah* berasal dari katar *al-ajru* yang artinya adalah *al-iwadh* yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai ganti dan upah. Dalam arti luas, *ijarah* ialah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

Dalam fikih Islam, *ijarah* yaitu memberikan sesuatu untuk disewakan. Sementara menurut fatwa DSN *ijarah* dapat didefiniskan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikut dengan pemindahan kepemilikan barang itu

sendiri.[18] Jadi, dari beberapa pengertian diatas dapat diambil intisarinya *ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat dengan imbalan.

Sedangkan Ahmad Wardi mengemukakan pengertian ijarah ialah sewa-menyewa atas manfaat dengan imbalan. Dari segi imbalannya, ijarah ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya adalah benda sedangkan dalam ijarah objeknya ialah manfaatnya.[19]

Menurut beberapa ulama fikih, seperti ulama mazhab Hanafi mendefinisikan dengan "Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan". Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan dengan "Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu". Sedangkan menurut ulama mazhab Hambali mendefinisikan dengan "Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan".

Akad *ijarah* ada dua macam yaitu *ijarah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual-beli manfaat baraang yang sewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yanag disewakan tersebut.[20]

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa ijarah merupakan tukar-menukar sesuatu dengan adanya imbalan menggunakan akad sewa-menyewa dengan mengambl manfaat atas objek yang disewa.

2) Dasar Hukum *Al-Ijarah*

a) Al-Quran

---

[18] Ismail, "*Perbankan Syariah*", (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group), 2010, h. 160
[19] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2017), h. 315
[20] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2016, h. 160

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦

Artinya : “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (QS. Al-Qasas:26)[21]

b) Hadist

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya : “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibn Majah dari Ibnu Umar)[22]

## B. Fatwa DSN-MUI

### 1. Pengertian fatwa

Secara bahasa, fatwa berasal dari bahasa Arab al-fatwa atau al-futya, artinya jawaban terhadap sesuatu yang musykil dalam bidang hukum.[23] Sedangkan kata jamaknya adalah fatawa yang mempunyai arti petuah, nasihat, dan jawaban pertanyaan hukum. Secara terminologis fatwa berarti pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan jawaban tersebut tidak mempunyai daya

---

[21] QS. Al-Qasas:26

[22] http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/09-Ijarah.pdf

[23] Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 104

ikat bagi si peminta fatwa baik si peminta fatwa tersebut perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas.[24]

Menurut Quraish Shihab, fatwa berasal dari bahasa Arab Al-ifta, al-fatwa yang secara sederhana dimengerti sebagai "pemberian keputusan". Fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat dengan mudah dan sekehendak hati, yang disebut membuat-buat hukum tanpa dasar (al-tahakkum). Fatwa senantiasa terkait dengan siapa yang berwenang memberi fatwa (ijazah al-ifta), kode etik fatwa, dan metode pembuatan fatwa (al-istinbath). Sementara menurut H.B Hooker, peneliti hukum Islam dari Australia memberikan definisi fatwa adalah suatu jawaban resmi terhadap pertanyaan atau persoalan penting menyangkut dogma atau hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai otoritas untuk melakukannya.[25] Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, terdapat dua hal penting, antara lain:

a. Fatwa bersifat responsif, yaitu jawaban hukum (legal opinion) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (based on demand).
b. Fatwa sebagai jawaban hukum (legal opinion) tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (mustafti) baik perorangan, lembaga, maupun

[24] Tobibatussaadah, *"Dinamika Fatwa Dalam Khazanah Hukum Islam"*, dalam ISTINBATH Jurnal Hukum, (Metro: Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro), Vol. 10, No. 1/Mei 2013, h. 71

[25] Ibid., h. 105-106

masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.[26]

Berdasarkan pengertian tersebut diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa fatwa merupakan nasihat, jawaban, petuah atau pendapat yang disampaikan oleh sebuah lembaga atau perorangan yang telah diakui otoritasnya atau kedudukannya di dalam masyarakat yang disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa, atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa, atau fatwa adalah penjelasan hukum syariat atas berbagai macam persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan persoalan tersebut tidak ada dalam Al-Quran dan Hadits.

**2. Tugas dan Fungsi Fatwa**

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyin dan tawjih. Tabyin artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktik bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi syariah ke Dewan Syariah Nasional (DSN), sedangkan tarjih yaitu memberikan petunjuk (guidance) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syariah.[27]

Memahami uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tugas fatwa yaitu sebagai alat pengambil keputusan hukum untuk memberikan penjelasan terhadap perbedaan pendapat yang terjadi karena berubahnya suatu kondisi serta

---

[26] Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, *"Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah Perspektif Hukum Perbankan Syariah"*, dalam http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/

[27] Zainuddin Ali, *Hukum Islam Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Ed. I, Cet., ke-2, h. 64

guna memberikan terhadap permasalahan yang terjadi di lembaga keuangan syariah.

**3. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Perbankan Syariah**

a. Fatwa No. 29/DSN-MUI/IV/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS

Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, Menetapkan: Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS

Ketentuan umum:

1) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip Al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu manalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip Al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3) Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4) Besar imbalan jasa Al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan Al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.[28]

a. Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, Menetapkan: Fatwa Tentang Pembiayaan Ijarah

Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah:

[28]http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29-Pembiayaan_Pengurusan_Haji.pdf

1) Sighat Ijarah, yaitu ijab dan Qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3) Obyek akad ijarah adalah:

a) Manfaat barang dan sewa; atau
b) Manfaat jasa dan upah.[29]

Kedua : Ketentuan Obyek Ijarah

1) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.

[29] http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/09-Ijarah.pdf

9) Ketentuan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.[30]

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa.
2) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
3) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
4) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
5) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa.
6) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
7) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
8) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.[31]

b. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh

Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, Menetapkan: Fatwa Tentang Al-Qardh.

Pertama : Ketentuan Umum Al-Qardh

[30] Ibid.,
[31] Ibid.,

1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
2) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
3) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
4) Nasabah Al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
5) Jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
b) Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.[32]

[32] http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis dan Sifat Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan ( *Field Research*). Penelitian Lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi di tengah masyarakat.[33]

Penelitian di lakukan di BPRS METRO MADANI KCP. Tulang Bawang Barat sebab peneliti merasa tertarik untuk mengkaji produk pembiayaan dana talangan haji karena menggunakan akad ijarah untuk pengambilan ujroh dan menggunakan prinsip qard dalam memberikan pembiayaan dana talangan haji kepada nasabah.

### 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Maksudnya adalah penelitian yang dipergunakan untuk melihat kehidupan masyarakat, tingkah laku, dan pergerakan sosial,[34] kemudian dideskripsikan secara menyeluruh dan mendalam.[35]

---

[33] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV Mundur Maju, 1996), h.32.

[34] Baron dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro* (Surabaya: Penerbit Insan Cendekia, 2002), h.1.

[35] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), h.36.

Menurut Burhan Burgin penelitian kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam.[36] Kesimpulannya adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu hanya semata-mata melakukan pengamatan keadaan atau peristiwa tanpa mengambil sebuah kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang implementasi yang terjadi di BPRS METRO MADANI KCP. Tulang Bawang Barat mengenai Pembiayaan Dana Talangan Haji yang dengan ini peneliti melihat dari akad yang digunakan dan prinsip yang digunakan dalam menyalurkan dana kepada nasabah.

**B. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.[37] Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun dapat melalui dokumen.[38] Sumber data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

**1. Sumber data primer :**

Sumber data primer merupakan tempat memperoleh informasi langsung dari narasumber yang terdiri dari:

a. Kepala Cabang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan operasional.
b. *Account Officer* yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan membantu bagian *Marketing funding* maupun *lending*.

---

[36] Burhan Burgin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.69.

[37] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h.172

[38] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137

c. Admin Legal yang bertanggung jawab pada saat akad dilakukan antara pihak BPRS METRO MADANI dengan nasabah.

d. Nasabah yang mengajukan pembiayaan Dana Talangan Haji pada BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat.

**2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis buku, artikel, jurnal, hasil-hasil penelitian dan dokumen lainnya terkait dengan objek penelitian mengenai pembiayaan dana talangan haji. Pada penelitian ini, yang akan menjadi sumber data sekunder ialah sebagai berikut:

a. Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

b. Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, yang berisikan tentang ketentuan akad ijarah.

c. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/VI/2001 Tentang Qardh, yang berisikan tentang akad dalam pinjaman Qardh.

d. Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, cet-2, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016)

e. Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011)

f. dan lain sebagainya.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara ( *interview* )

Peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti memiliki kebebasan dalam wawancara dalam mengatur alur dan settingan wawancara.[39] Wawancara peneliti lakukan guna untuk memperoleh informasi kepada infoman yang dalam penelitian ini peneliti memperoleh informasi dari Kepala Cabang di BPRS METRO MADANI KCP. Tulang Bawang Barat, Admin Legal di BPRS METRO MADANI KCP. Tulang Bawang Barat, Teller di BPRS METRO MADANI KCP. Tulang Bawang Barat, dan CS di BPRS METRO MADANI KCP. Tulang Bawang Barat.

2. Dokumen ( *Documentation* )

Teknik yang kedua yaitu dokumentasi, merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, dan lainnya.[40] Didalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi dengan memperoleh data-data sekunder berupa kontrak akad produk pembiayaan dana talangan haji, ketentuan Fatwa DSN-MUI, buku, dan artikel yang mengkaji tentang tema yang memiliki relevansi dengan implementasi pembiayaan data talangan haji di BPRS METRO MADANI Kantor Cabang Tulang Bawang Barat.

---

[39]Haris Herdiansyah, *wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian data Kualitatif,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h.66.

[40] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.274

## D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode untuk menganalisa data-data yang sudah ada, teknik ini teknik terakhir setelah mendapatkan data-data penelitian. Analisa data kualitatif menurut Miles Huberman dilakukan secara interaktif melalui proses reduction, data display, dan verification. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Metode berfikirnya menggunakan secara induktif, induktif adalah penelitian ini akan memaparkan tentang suatu penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari kedua hal tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.[41]

Dengan menggunakan cara ini, fakta-fakta konkrit yang berkenaan dengan Pembiayaan Dana Talangan Haji di BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang akan didesripsikan dan kemudian disimpulkan secara umum berkaitan dengan akad yang digunakan pada Pembiayaan Dana Talangan Haji.

[41] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.224.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Profil BPRS METRO MADANI Kantor Cabang Tulang Bawang Barat

### 1. Sejarah Berdiri BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani adalah salah satu lembaga yang menggunakan prinsip Syariah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 dan terakhir UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah.

### 2. Profil BPRS Metro Madani Kantor Cabang Tulang Bawang Barat

BPRS Metro Madani kantor cabang Tulang Bawang Barat merupakan kantor cabang dari BPRS Mero Madani yang didirikan untuk memperluas jaringan kantor.

| | |
|---|---|
| Nama | : BPRS METRO MADANI Kantor Cabang Tulang Bawang Barat |
| Alamat | : Jl. Jendral Sudirman Daya Asri Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat – Lampung |
| Tahun Berdiri | : 23 Juli 2012 |
| Telp | : 0724-3200016 |
| Fax | : 0724-3200015 |
| Mulai Beroperasi | :2012[42] |

[42] Dokumentasi, Profil BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat, diakses pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 11:00 WIB

**3. Struktur Organisasi BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat[43]**

**Gambar 1.1**

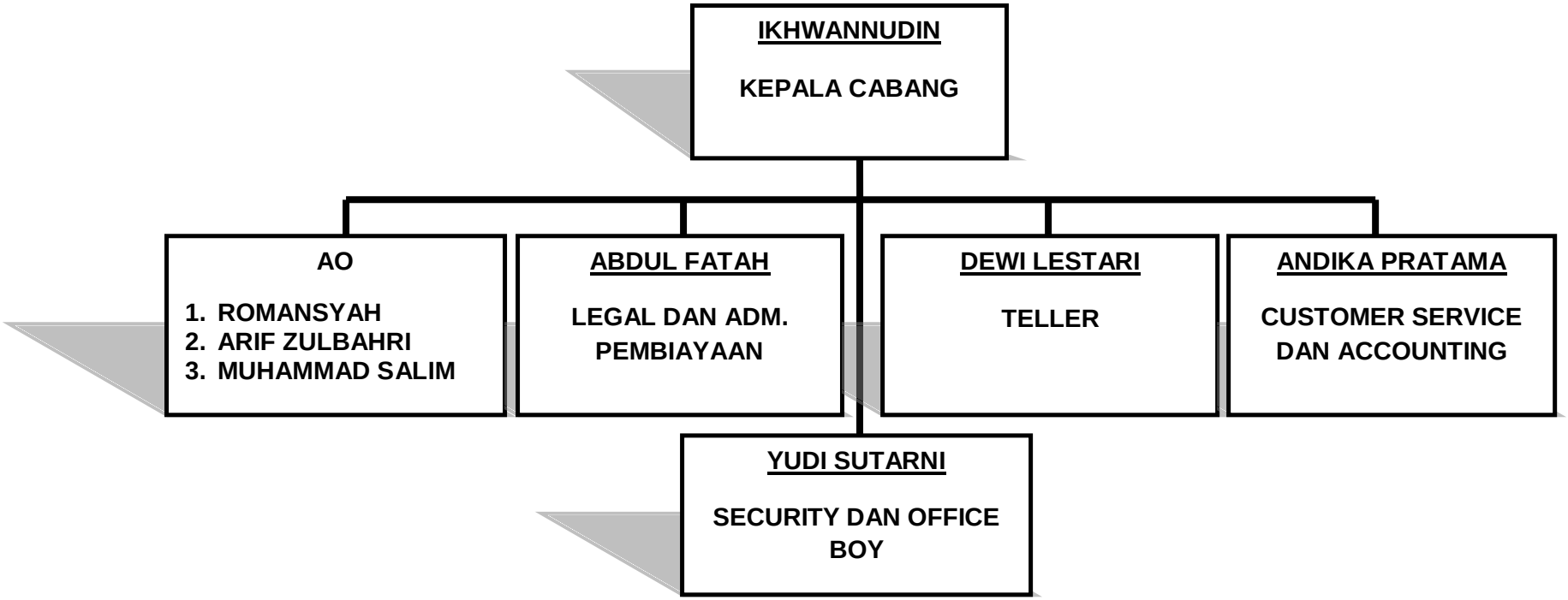


[43] Dokumentasi, struktur organisasi di BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat, diakses pada tanggal 24 Januari pukul 11:05 WIB

**4. Administrasi Bank BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat**

Job description adalah struktur organisasi BPRS Metro Madani dalam melaksanakan pembagaian tugas/ wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dengan kedudukan oranisasi, yaitu sebagai berikut:

**a. Kepala Cabang**

1) Fungsi

Fungsi kepala cabang sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan operasional khususnya yang berkaitan dengan pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan operasioanal.

**b. *Funding/ Lending Officer/ Marketing***

1) Fungsi

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan membantu bagian marketing funding dalam rangka penghimpunana dana-dana masyarakat sejak proses pencairan nasabah potensial, sampai dengan pembinaan hubungan nasabah.

**c. *Customer Service***

Tugas pokok *customer service*:

1) Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian, pendokumentasian, setiap kegiatan layanan nasabah meliputi database nasabah,pendaftaran account tabugan/deposito nasabah.

**d. Legal dan Admin Pembiayaan**

Tugas-tugas pokok:

1) Melakukan penelitian terhadap dokumen hukum pembiayaan yang berhubungan dengan usaha perusahaan.

2) Mengadakan hubungan kerjasama dengan notaris.

**e. *Accounting***

1) Mencetak jurnal umum dan mengelompokkan transaksi harian.

2) Mengecek neraca dan laba rugi per tanggal kemarin dan menyimpannya dalam bentuk *softcopy* pada file yang sudah disediakan.

3) Mengerjakan transfer dengan tepat dan teliti serta menjumlahnya

4) Mengecek rekening koran dan memasukkan angsuran nasabah

**f. *Security***

1) Mengawasi seluruh wilayah Bank mulai dari lokasi Bank sampai degan pintu masuk dan ruangan dalambank.

2) Menanyakan keperluan nasabah dan mengatur antrian kepada nasabah sesuai dengan keperluan nasabah.

**g. *Office Boy***

1) Kebersihan Ruang Kantor[44]

**5. Produk BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat**

a. Produk Penghimpun Dana

b. Produk pembiayaan

c. Sewa menyewa

d. Jasa Layanan

e. Rahn Emas (Gadai Emas)

[44] Dokumentasi, Job Description BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat, diakses pada tanggal 27 januari 2020 pukul 11:00 WIB

f. Dana Talangan Haji

Produk pembiayaan dana talangan haji ini sudah lama diluncurkan oleh BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat, mulai diluncurkannya atau dipasarkannya sejak berdirinya atau dibukanya BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat pada tahun 2012. Kemudian sekitar akhir tahun 2013 atau sekitar tahun 2014 Kementerian Agama RI melarang untuk memasarkan produk dana talangan haji.

Produk dana talangan haji dilarang karena disebabkan oleh beberapa hal yaitu, meluapnya jumlah daftar tunggu calon jamaah haji, tidak diperbolehkan menerima tambahan atas pinjaman dana Qardh, sebab ujrah seharusnya hanya digunakan untuk layanan penyelenggara ibadah haji, dana talangan haji melanggar ketentuan syarat haji ialah mampu (istitha'ah), bank mengaitkan biaya ujrah layanan pengurusan seat haji dengan berdasarkan pada besarnya dana talangan haji dan waktu jatuh tempo.[45]

Tetapi, hal tersebut tidak menyurutkan tekad BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat untuk tetap memasarkan produk pembiayaan dana talangan haji kepada masyarakat, meskipun BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat kembali beroperasi untuk memasarkan produk pembiayaan dana talangan haji pada tahun 2018.

---

[45] https://www.cermati.com/artikel/dana-talangan-haji-apa-itu-dan-kenapa-dilarang, diakses pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 20:00 WIB

Menyediakan jasa talangan haji yang akan mempermudah pemesanan kursi haji, sehingga memberikan kepastian memperoleh porsi keberangkatan haji, hanya dengan bermodalkan uang sebesar Rp. 3.500.000, dimana biaya tersebut terdiri dari biaya untuk Ujrah di tahun pertama sebesar Rp. 3.000.000 dan untuk biaya administrasi terhadap BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat sebesar Rp. 500.000.

Terdapat pula biaya angsuran yang akan ditangguhkan kepada nasabah setiap bulan sejumlah Rp. 600.000 selama 72 bulan atau 6 tahun serta imbalan jasa (*Ujrah*) Rp. 3.000.000 per tahun kemudian dengan plafond sebesar Rp. 25.000.000[46] dan nominal sejumlah plafond tersebut yang akan digunakan untuk pembayaran BPIH kepada BRI Syariah KC. Tulang Bawang Barat selaku penyelenggara ibadah haji yang juga dalam hal ini bekerja sama dengan BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat guna pendaftaran ibadah haji calon jamaah haji. Dalam proses pendaftaran ibadah haji kepada penyelenggara ibadah haji, nasabah akan diminta untuk membayar biaya administrasi kepada BRI Syariah KC. Tulang Bawang Barat sejumlah Rp. 200.000 .

Dengan mengajukan pembiayaan dana talangan haji pada BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat nasabah dapat melaksanakan pendaftaran haji kepada BRI Syariah KC. Tulang Bawang Barat selaku penyelenggara ibadah haji dan pendaftaran haji kepada Kementerian Agama. Selama pengurusan proses pendaftaran nasabah akan dibantu oleh pihak bank sampai nasabah tersebut

[46] Dokumentasi, Kontrak Perjanjian BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat, diakses pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 11:15 WIB

mendapat porsi haji dan sudah mengetahui kapan pemberangkatan haji akan dilakukan.[47]

## B. Pelaksanaan Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji di BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ikhwannudin selaku pimpinan di BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat bahwa produk Pembiayaan Dana Talangan Haji telah diterapkan sejak tahun 2018 di BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat.

Adapun produk Pembiayaan Dana Talangan Haji ini diluncurkan sesuai dengan hasil kebijakan DPS yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadits serta Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002[48] yang sebelumnya telah didapatkan kata mufakat dari para pemegang saham atau komisaris kemudian direktur dan para pimpinan serta seluruh karyawan BPRS METRO MADANI dan telah dipertimbangkan segala bentuk resiko yang akan terjadi, strategi pemasaran yang akan digunakan dan cara mengimplementasikan produk Pembiayaan Dana Talangan Haji.[49]

Pembiayaan dana talangan haji ini telah disetujui oleh para ulama yang ada di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam bentuk fatwa. Karena dengan adanya pembiayaan dana talangan haji ini akan memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak. Dimana Bank Syariah akan

---

[47] Wawancara dengan Bapak Romansyah selaku Account Officer BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat, pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 11:00 WIB

[48] Wawancara dengan Bapak Ikhwannudin selaku Pimpinan di BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat, pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 13:15 WIB

[49] Wawancara dengan Bapak Ikhwannudin selaku Pimpinan di BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat, pada tanggal 27 januari 2020 pukul 10:00 WIB

menambah jumlah laba serta minat para nasabahnya untuk kembali pada Bank Syariah kemudian nasabah atau para calon jama'ah haji akan mendapatkan kemudahan dana untuk melaksanakan ibadah haji.

BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat akan menyimpan nomor porsi haji atau dikenal dengan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), surat inilah yang dijadikan jaminan oleh bank sebelum nasabah tersebut melunasi pinjaman yang dilakukan dengan besaran dan jangka waktu yang telah disepakati.[50]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Fatah selaku Legal dan Admin Pembiayaan di BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat. Dalam proses akad Pembiayaan Dana Talangan Haji nasabah diharuskan untuk melengkapi seluruh persyaratan yang terdapat dalam Pembiayaan Dana Talangan Haji guna untuk memperlancar proses akad yang akan dilakukan serta mempermudah proses pendaftaran calon jamaan haji pada kemenag.

Kemudian nasabah akan diminta untuk mengisi formulir pembiayaan guna untuk memastikan bahwa nasabah tersebut yang akan menjadi nasabah dalam produk Pembiayaan Dana Talangan Haji, setelah beberapa rangkaian kegiatan tersebut di lakukan maka pihak bank akan melakukan pengikatan atau akad dengan nasabah.[51]

---

[50] Wawancara dengan Bapak Ikhwannudin selaku Pimpinan di BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat, pada tanggal 31 januari 2020 pukul 11:00 WIB

[51] Wawancara dengan Bapak Abdul Fatah selaku Legal dan Admin Pembiayaan di BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat, pada tanggal 24 januari 2020 pukul 11:00 WIB

Dalam produk Pembiayaan Dana Talangan Haji, BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat menggunakan akad *Al-Ijarah Multijasa*, sebab BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat yang menalangi pembayaran BPIH sebesar Rp. 25.000.000 yang dalam hal ini pendaftaran dilakukan pada BRI Syariah KCP. Tulang Bawang Barat.

Selama akad berlangsung pihak bank yang dalam hal ini ditanggungjawabkan kepada bagian legal dan admin pembiayaan akan menjelaskan beberapa ketentuan dalam Pembiayaan Dana Talangan Haji serta biaya- biaya akan ditangguhkan kepada nasabah.

Setelah nasabah resmi terdaftar pada kemenag sebagai calon jamaah haji maka nasabah telah mendapatkan nomor porsi haji atau dikenal dengan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), surat inilah yang dijadikan jaminan oleh bank sebelum nasabah tersebut melunasi pinjaman yang dilakukan dengan besaran dan jangka waktu yang telah disepakati. Selain itu, pihak bank akan menjelaskan kepada nasabah bahwa Pembiayaan Dana Talangan Haji dapat diangsur selama 72 bulan atau selama 6 tahun lamanya, dengan biaya angsuran per bulan sebesar Rp. 600.000 yang terbagi dalam angsuran pokok dan tabungan wajib, dengan ujroh yang diterima bank sebesar Rp. 3000.000 dalam setahun.[52]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Romansyah selaku *Account Officer* di BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat, beliau mengatakan bahwa dalam produk Pembiayaan Dana Talangan Haji nasabah akan diminta untuk membayar *down payment* sebesar Rp. 3.500.000, nominal tersebut

[52] Wawancara dengan Bapak Abdul Fatah selaku Legal dan Admin Pembiayaan di BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat, pada tanggal 27 januari 2020 pukul 11:30 WIB

yang akan digunakan untuk membayar ujroh sebesar Rp. 3.000.000 pada tahun pertama dilakukannya pembiayaan dan sebesar Rp. 500.000 akan digunakan untuk membayar biaya administrasi bank, ansuransi jiwa, dan biaya materai.[53]

Selain itu, nasabah dalam melakukan pelunasan sebelum waktu jatuh tempo dengan syarat pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah telah berlangsung selama kelipatan satu tahun. Maka ketika nasabah melakukan pelunasan, nasabah hanya berkewajiban untuk membayar sisa pokok bayarnya saja dan kemudian sisa tabungan yang dimiliki nasabah akan dikembalikan kepada nasabah.

Dalam hal ini, *Account Officer* juga akan bertanggung jawab membantu nasabah tersebut untuk menyelesaikan proses pendaftaran ibadah haji pada BRI Syariah dan juga pada Kemenag. Maka awal mulanya, *Account Officer* akan meminta calon nasabah tersebut untuk melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan dalam produk Pembiayaan Dana Talangan Haji, setelah itu pihak bank akan meminjam KTP calon nasabah guna untuk mengisi biodata dalam SP3 agar bank dapat mengecek riwayat pembiayaan pada BI Checking.

Kemudian setelah pengajuan kredit diterima oleh pihak bank, *Account Officer* akan melakukan survei dengan prinsip 5C guna untuk mengetahui secara pasti keadaan finansial calon nasabah dan setelah pengajuan pembiayaan dana talangan diperiksa haji kemudian dinyatakan lolos oleh BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat, maka BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat akan mengirimkan memo kepada BPRS METRO MADANI Kantor Pusat untuk dipertimbangkan pengajuan kredit yang dilakukan oleh calon nasabah

[53] Wawancara dengan Bapak Romansyah selaku Account Officer di BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat, pada tanggal 21 januari 2020 pukul 09:30 WIB

Kemudian nasabah akan mengisi aplikasi pengajuan Pembiayaan Dana Talangan Haji serta nasabah akan diminta untuk membuka rekening tabungan yang akan digunakan untuk membayar angsuran. Untuk selanjutnya, pencairan dana talangan haji akan diproses setelah nasabah dan pihak bank melakukan pengikatan atau biasa disebut dengan akad.[54]

*Account Officer* akan membantu nasabah untuk melakukan pndaftaran ibadah haji terlebih dahulu di BRI Syariah KC. Tulang Bawang Barat baru kemudian setelah itu *Account Officer* akan membantu nasabah untuk melakukan pendaftaran ibadah haji pada Kementerian Agama. Setalah semua proses tersebut telah dilaksanakan maka Kemenag akan memberikan SPPH yang didalam surat tersebut tertera nomor porsi haji nasabah dan nomor porsi itu yang akan di gunakan BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat sebagai jaminan dan akan disimpan di bank sampai nasabah tersebut melunasi pinjaman yang diberikan.[55]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Efriyadi selaku nasabah produk dana talangan haji, produk Pembiayaan Dana Talangan haji memberikan kemudahan bagi masyarakat, sebab nasabah hanya memberikan setoran awal sebesar Rp. 3.500.000 dan angsuran per bulan sebesar Rp. 600.000.

Selain itu, nasabah akan dibantu oleh pihak bank selama proses pengajuan pembiayaan dana talangan haji sampai serangkaian proses itu benar-benar selesai. Hingga nasabah untuk bulan selanjutnya hanya diperlukan untuk membayar angsuran saja.

---

[54] Wawancara dengan Bapak Romansyah selaku Account Officer di BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat, pada tanggal 24 januari 2020 pukul 14:10 WIB

[55] Wawancara dengan Bapak Romansyah selaku Account Officer di BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat, pada tanggal 27 januari 2020 pukul 10:00 WIB

Hanya saja, menurut Bapak Efriyadi tetap ada yang merasa keberatan dengan jumlah angsuran tersebut, karena mayoritas penduduk sekitar itu hanya memiliki pendapatan dari usaha yang ditekuni, yaitu pedagang. Menjadi seorang pedagang tentunya tidak mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya. Terutama bagi masyarakat yang telah melakukan pengajuan pembiayaan untuk modal usahanya pada BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat atau pada bank lainnya juga. Tentunya, untuk masyarakat yang telah mempunyai kredit pada bank akan merasa keberatan untuk menjadi nasabah produk Pembiayaan Dana Talangan haji.

Tetapi hal tersebut tidak mengurangi minat Bapak Efriyadi selaku nasabah produk Dana Talangan Haji, karena menurut beliau dengan jumlah angsuran Rp. 600.000 per bulan dan telah mendapatkan nomor porsi haji, sama saja dengan ketika beliau menabung untuk dapat melaksanakan ibadah haji.[56]

Berdasarkan temuan peneliti yang telah diuraikan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa produk pembiayaan dana talangan haji diluncurkan berdasarkan kebijakan yang telah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002.

Sesuai dengan kebijakan yang telah disetujui oleh DSN maka BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat menggunakan akad Al-Ijarah Multijasa dalam produk pembiayaan dana talangan haji.

Pendaftaran ibadah haji dilakukan dengan adanya pembayaran BPIH sebesar Rp. 25.000.000 kepada penyelanggara ibdah haji yang akan ditangguhkan kepada nasabah tetapi karena nasabah sebelumnya telah mengajukan pembiayaan dana

[56] Wawancara dengan Bapak Efriyadi selaku nasabah pembiayaan dana talangan haji di BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat, pada tanggal 27 januari 2020 pukul 13:30 WIB

talangan haji kepada BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat maka pihak bank akan menalangi pembayaran BPIH nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pembiayaan dana talangan haji dapat diangsur selama 72 bulan atau selama 6 tahun, dengan biaya angsuran per bulan sebesar Rp. 600.000 dan bank akan menerima imbalan jasa (*Ujrah*) sebesar Rp. 3.000.000 setiap tahunnya. Nasabah akan diminta untuk membayar setoran awal sebesar Rp. 3.500.000 sebagai pembayaran *ujrah* di tahun pertama sebesar Rp. 3.000.000 dan biaya administrasi bank sebesar Rp. 500.000.

## C. Analisis Pelaksanaan Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji di BPRS METRO MADANI Kantor Cabang Tulang Bawang Barat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat bahwa produk pembiayaan dana talangan haji yang diterapkan pada BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat berdasar pada hasil kesepakatan yang telah dipertimbangkan yang kemudian disetujui oleh DPS berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI.

Dalam pelaksanaannya BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat mengambil imbalan jasa dari pembiayaan dana talangan haji berdasarkan prinsip *Ijarah* karena akad yang digunakan ialah *Al-Ijarah Multijasa* atas layanan bank yang telah membantu nasabah untuk memberikan talangan haji dan pelayanan selama proses pendaftaran ibadah haji.

Ditinjau dari segi akad yang digunakan yaitu *Al-Ijarah Multijasa* meskipun setelah peneliti telaah dari kontrak perjanjian terdapat perbedaan antara nama kontrak dengan nama akad pada kontrak perjanjian dengan nasabah. Dimana didalam kontrak perjanjian tersebut menyebutkan nama kontrak menggunakan Akad *Ijarah Multijasa* tetapi kemudian kedua belah pihak menyatakan sepakat menuangkan akad tersebut ke dalam Akad Pembiayaan Ijarah[57] dan didalam kontrak perjanjian tersebut menyiratkan bahwa dalam 1 kontrak perjanjian dan dalam 1 proses akad langsung mengikat untuk 2 nasabah (suami istri).

Meskipun *Al-Ijarah* dengan *Al-Ijarah Multijasa* adalah sama sama yang berprinsip pada akad sewa. Menurut teori dari Ahmad Wardi yang mengemukakan pengertian *Ijarah* ialah sewa-menyewa atas manfaat dengan imbalan[58] yang dalam hal ini sewa menyewa dalam *Ijarah* dapat mengambil manfaat atas barang maupun jasa, tetapi dalam *Ijarah Multijasa* manfaat yang diambil lebih dikhususkan pada jasa. Sebenarnya, tanpa menyebutkan secara spesifik *Ijarah Multijasa*, pembiayaan dana talangan haji dengan akad *Ijarah* saja sudah tepat. Maka, jika *Ijarah Multijasa* hanya digunakan sebagai penyebut dalam nama kontrak, tetapi dalam uraian akad didalamnya menyebutkan *Ijarah* secara umum dapat dikatakan bahwa *Ijarah Multijasa* hanya penyebutan dalam akad.

---

[57] Dokumentasi, Kontrak Perjanjian BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat, diakses pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 11:15 WIB

[58] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2017), h. 315

Begitu pula dengan ketentuan pertama dalam Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 yang berbunyi "Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip Al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000."[59]

Selanjutnya, pada ketentuan kedua dalam Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 yang berbunyi "Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip Al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001."[60]

Prinsip Al-Qardh tidak diterapkan dalam pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji sebab BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat tidak memberikan pinjaman kepada nasabah, tetapi biaya *plafond* sebesar Rp.25.000.000 itu diakui sebagai biaya porsi haji atau biaya pokok yang menjadi kewajiban untuk dikembalikan oleh nasabah.

Hal tersebut juga senada dengan teori menurut Ismail yang mengemukakan *qard* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan qard juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.[61]

---

[59]http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29-Pembiayaan_Pengurusan_Haji.pdf diakses pada tanggal 30 Januari 2020 pukul 20:00 WIB

[60]Ibid.,

[61] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 218

Biaya porsi haji diakui BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat sebagai pemberian manfaat atas layanan jasa kepengurusan haji kepada nasabah. Sebab BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat tidak dapat bekerja sama secara langsung dengan kementerian Agama, melainkan BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat bekerja sama dengan BRI Syariah KC. Tulang Bawang Barat yang dalam hal ini BRI Syariah KC. Tulang Bawang Barat merupakan Bank Umum Syariah yang bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk mendaftarkan porsi haji nasabah. Sehingga, efek yang muncul pada SPPH yang diterbitkan oleh Kementerian Agama adalah nama bank umum syariah yaitu BRI Syariah KC. Tulang Bawang Barat yang menguruskan Siskohat atau Sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu, tetapi bukan nama BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat.

Tertutupnya akses kerjasama BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat dengan kemenag yang dalam hal ini disebabkan oleh beberapa pernyataan Kementerian Agama RI yang menyatakan melarang program dana talangan haji karena beberapa hal sebagai berikut:

5. Meluapnya jumlah daftar tunggu calon jamaah haji,
6. Tidak diperbolehkan menerima tambahan atas pinjaman dana *Qardh*, sebab *ujrah* seharusnya hanya digunakan untuk layanan penyelenggara ibadah haji,
7. Dana talangan haji melanggar ketentuan syarat haji ialah mampu (*istitha'ah*),

8. Bank mengaitkan biaya ujrah layanan pengurusan seat haji dengan berdasarkan pada besarnya dana talangan haji dan waktu jatuh tempo.[62]

Pernyataan inilah yang menjadi pemicu meskipun dalam brosur tertera layanan pengurusan haji namun dalam penyebutan sehari hari di BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat mengatakannya produk dana talangan haji.

Selain ketentuan pertama dan ketentuan kedua telah di jelaskan diatas yang dalam hal ini peneliti meninjau dari Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah terdapat pula ketentuan umum lainnya yang telah ditetapkan dalam fatwa ini yaitu:

Dalam ketentuan ketiga yang berbunyi "Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji."[63]

Maka LKS tidak diperkenankan untuk menawarkan pembiayaan dana talangan haji kepada nasabah yang belum mempunyai dana yang cukup untuk biaya melaksanakan ibadah haji dengan ketentuan bahwa pihak Bank Syariah yang akan mengurus pendaftaran haji dan meminta upah kepada nasabah. Sebab secara syariat tidak diperbolehkan adanya pinjaman yang disyaratkan dengan pembayaran jasa (Al-Ijarah).

Namun, pada pelaksanaan BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat menawarkan produk dana talangan haji kepada nasabah ataupun kepada masyarakat sekitar. Dengan terlebih dahulu telah menetapkan imbalan jasa yang harus diberikan nasabah kepada BPRS Metro Madani KC.Tulang Bawang Barat

---

[62] https://www.cermati.com/artikel/dana-talangan-haji-apa-itu-dan-kenapa-dilarang, diakses pada tanggal 6 Februari 2020 pukul 20:00 WIB

[63]http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29-Pembiayaan_Pengurusan_Haji.pdf diakses pada tanggal 30 Januari 2020 pukul 20:00 WIB

yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan presentase[64] dan bentuk lainnya dari penawaran yang dilakukan BPRS Metro Madani KC.Tulang Bawang Barat dengan mempromosikan layanan pengurusan haji melalui brosur yang disebar kepada nasabah.

Kemudian ketentuan terakhir atau ketentuan keempat dalam fatwa ini yang berbunyi "Besar imbalan jasa Al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *Al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah."[65] Maka dalam ketentuan ini menyatakan bahwa LKS dilarang untuk memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) yang diperoleh berdasarkan jumlah besaran talangan haji dan waktu jatuh tempo yang diberikan LKS kepada nasabah dan kemudian dana talangan haji tersebut diberikan kepada penyelenggara ibadah haji guna untuk memperoleh nomor seat porsi haji.

Hal ini tidak senada dengan pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji pada BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat, sebab imbalan yang diterima berdasar pada waktu jatuh tempo yang diberikan kepada nasabah, hal ini dapat terlihat ketika nasabah melakukan pelunasan sebelum waktu jatuh tempo dengan syarat pembiayaan telah berlangsung selama kelipatan satu tahun dan selain itu, terlihat pula pada besaran nilai *ujrah* yang secara terang-terangan ditulis pada leaflet untuk promosi yang dapat dengan mudah diambil dan disebarkan kepada masyarakat dan besaran nilai *ujrah* ini pun sudah diperjanjikan pada awal akad. Adapun besar imbalan jasa yang diperoleh BPRS METRO MADANI KC.

---

[64]http://hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2004_44_multijasa.pdf diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 14:00 WIB

[65]http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29-Pembiayaan_Pengurusan_Haji.pdf diakses pada tanggal 30 Januari 2020 pukul 20:00 WIB

Tulang Bawang Barat jika dinyatakan dalam bentuk persentase adalah sebagai berikut:

Rumus Ujrah:

Ujrah pertahun / Plafond x 100

3.000.000 : 25.000.000 x 100 = 12% (persentase ujrah yang diperoleh pertahun)

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di BPRS METRO MADANI Kantor Cabang Tulang Bawang Barat dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji di BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat menggunakan prinsip *Ijarah* karena akad yang digunakan ialah *Al-Ijarah Multijasa* atas layanan bank yang telah membantu nasabah untuk memberikan talangan haji dan pelayanan selama proses pendaftaran ibadah haji.
2. Berdasarkan pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji di BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat maka dapat disimpulkan menurut tinjauan Fatwa DSN-MUI N0.29/DSN-MUI/VI/2002 bahwa dengan menggunakan nama kontrak dan akad *Al-Ijarah Multijasa* dengan prinsip ijarah sehingga BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat berhak untuk memperoleh imbalan jasa (*Ujrah*) dari prinsip ijarah yang sebelumnya telah disepakati oleh pihak bank dengan nasabah. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pertama Fatwa DSN-MUI No. 29 tahun 2002 karena dalam ketentuan fatwa telah menegaskan diperbolehkannya memberikan manfaat atas jasa.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti dapat memberikan saran yaitu kepada pihak BPRS METRO MADANI Kantor Cabang Tulang Bawang Barat:

1. Merancang strategi strategi agar masyarakat dapat mengetahui keberadaan produk pembiayaan dana talangan haji pada BPRS METRO MADANI Kantor Cabang Tulang Bawang Barat, selain itu masyarakat dapat memahami kemudahan yang diperoleh ketika mengajukan pembiayaan dana talangan haji serta menyampaikan kepada calon nasabah bahwa nasabah akan dibantu sampai selesai proses pendaftaran ibadah haji dan mendapatkan nomor porsi haji.
2. Dengan menggunakan akad *Al-Ijarah* BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat berhak memperoleh imbalan jasa (*Ujrah*), sehingga sesuai dengan penguraian didalam akad. BPRS METRO MADANI KC. Tulang Barat tidak menyebutkan menggunakan prinsip *Qardh* pada layanan pengurusan haji yang sejatinya BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat tidak memberikan pinjaman kepada nasabah. Imbalan jasa yang diterima dapat disesuiakan dengan seberapa banyaknya layanan jasa yang diberikan bank kepada nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA


Ahmad Thib Raya dan Siti Musda Mulia. *Menyelami Seluk Belum dalam Ibadah Islam.* Jakarta: Kencana. 2003.

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: AMZAH. 2017.

Badri Khaeruman. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010.

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo. 1998.

Baron dan Sukidin. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Penerbit Insan Cendekia. 2002.

Burhan Burgin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007.

Haris Herdiansyah. *wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian data Kualitatif.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2013.

Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, cet-2. Jakarta : Rajawali Pers. 2016.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2011.

Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV Mundur Maju. 1996.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan dan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UU AMP YPKN. 2005.

Pedoman Penulisan Skripsi. Metro:IAIN METRO. 2018

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif,* R&D. Bandung: Alfabeta. 2016.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Zainuddin Ali. *Hukum Islam Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. Ed. I. Cet. ke-2. 2009.

Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, *"Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah Perspektif Hukum Perbankan Syariah"*, dalam http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/

Aldy Aprilleo. "*Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 terhadap Penetapan Ijarah pada Akad Dana Talangan Haji di Pusat Koperasi Syariah Syirkah Mu'awanah (PUSKOPSSIM) NU Jawa Timur*". Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2019

Erni Susana dan Diana Kartika. "*Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah*". Malang: Universitas merdeka Malang. 2010

Sopa dan Siti Rahmah, *"Studi Atas Dana Talangan Haji",* Jakarta: UMJ, Vol.8 No 2. 2013

Tobibatussaadah. *"Dinamika Fatwa Dalam Khazanah Hukum Islam"* dalam ISTINBATH Jurnal Hukum. Metro: Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro. Vol. 10, No. 1/Mei 2013.

http://hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2004_44_multijasa.pdf diakses pada tanggal 19 Februari pukul 14:00 WIB.

http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/09-Ijarah.pdf, diakses pada tanggal 1 November 2019 pukul 16.50 WIB.

http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf, diakses pada tanggal 1 November 2019 pukul 16.15 WIB.

http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29-Pembiayaan_Pengurusan_Haji.pdf, diakses pada tanggal 1 November 2019 pukul 15.59 WIB

http://www.syariahmandiri.co.id/category/.../pembiayaan-talangan-haji/, diakses pada tanggal 9 Oktober 2019 pukul 13:20 WIB.

https://www.cermati.com/artikel/dana-talangan-haji-apa-itu-dan-kenapa-dilarang, diakses pada tanggal 6 Februari 2020 pukul 20:00 WIB.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Nomor : 2654/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019 — 14 Oktober 2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Drs. Dri Santoso, M.H.
2. Zumaroh, M.E.Sy.

di – Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Dwi Fetty Andriani |
| NPM | : | 1602100025 |
| Fakultas | : | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | : | S1 Perbankan Syariah (S1-PBS) |
| Judul | : | Evaluasi Praktik Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Menurut Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah |

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
   a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya Ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk diraklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

## IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BPRS METRO MADANI

**( Studi Kasus BPRS METRO MADANI Kantor Cabang Tulang Bawang Barat )**

**A. Wawancara**

**1. Kepala Cabang BPRS METRO MADANI Kantor Cabang Tulang Bawang Barat**

a) Apakah regulasi yang menjadi dasar kebijakan dalam produk pembiayaan dana talangan haji?

b) Siapakah yang menentukan kebijakan pada pola akad produk pembiayaan dana talangan haji?

c) Adakah jaminan yang akan diminta BPRS METRO MADANI Kantor Cabang Tulang Bawang Barat dalam pembiayaan dana talangan haji?

**2. Legal dan Admin Pembiayaan BPRS METRO MADANI Kantor Cabang Tulang Bawang Barat**

a) Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan produk pembiayaan dana talangan haji?

b) Apa sajakah akad yang digunakan dalam produk pembiayaan dana talangan haji?

c) Bagaimana proses akad dalam produk pembiayaan dana talangan haji yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah?

d) Kapankah pelaksanaan *Ijarah* dan *Qardh* muncul dalam produk pembiayaan dana talangan haji?

e) Adakah biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah ketika nasabah mengajukan pembiayaan dana talangan haji?

3. ***Account Officer* BPRS METRO MADANI Kantor Cabang Tulang Bawang Barat**

a) Bagaimanakah penetapan *ujroh* dalam produk pembiayaan dana talangan haji?

b) Adakah *down payment* yang harus dibayarkan nasabah ketika menggunakan produk pembiayaan dana talangan haji?

4. **Nasabah BPRS METRO MADANI Kantor Cabang Tulang Bawang Barat**

a) Apakah produk dana talangan haji memberikan kemudahan bagi calon jamaah haji untuk menunaikan ibadah haji?

b) Apakah nasabah mengalami kesulitan dalam mengajukan pembiayaan dana talangan haji?

**B. Dokumentasi**

1. Dokumen tentang profil BPRS METRO MADANI Kantor Cabang Tulang Bawang Barat
2. Dokumen tentang pola perjanjian akad pembiayaan dana talangan haji di BPRS METRO MADANI Kantor Cabang Tulang Bawang Barat
3. Dokumen tentang daftar angsuran dana talangan haji di BPRS METRO MADANI Kantor Cabang Tulang Barat
4. Dokumen tentang Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002

Metro, Januari 2020

Dwi Fetty Andriani
NPM. 1602100025

Menyetujui

| Dosen Pembimbing I | Dosen Pembimbing II |
| --- | --- |
| **Drs. Dri Santoso, MH.** | **Zumaroh, M.E.Sy** |
| **NIP. 196705161995031001** | **NIP. 197904222006042002** |

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

# SURAT TUGAS

Nomor: 0134/In.28/D.1/TL.01/01/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **DWI FETTY ANDRIANI** |
| NPM | : | 1602100025 |
| Semester | : | 8 ( Delapan ) |
| Jurusan | : | S1 Perbankan Syari'ah |

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di BPRS Metro Madani KC. Tubaba guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI MENURUT PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002 (STUDI KASUS BPRS METRO MADANI KC. TULANG BAWANG BARAT )".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 13 Januari 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Ikhwanuddin

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MAg
NIP. 19650111 199303 1 001

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0135/In.28/D.1/TL.00/01/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth..
Pimpinan BPRS Metro Madani
KC.Tulang Bawang Barat
di-
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0134/In.28/D.1/TL.01/01/2020, tanggal 13 Januari 2020 atas nama saudara:

| | |
|---|---|
| Nama | : **DWI FETTY ANDRIANI** |
| NPM | : 1602100025 |
| Semester | : 8 (Delapan ) |
| Jurusan | : S1 Perbankan Syari'ah |

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS Metro Madani, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI MENURUT PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002 (STUDI KASUS BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 13 Januari 2020
Wakil Dekan I,

**Drs. H.M. Saleh M.Ag.**
NIP 19650111 199303 1 001

BANK SYARIAH
METRO MADANI iB
Bank Pembiayan Rakyat Syariah

Tulang Bawang, 24 Januari 2020 M
*28 Jumadil Awal 1441* H

Nomor : 014/06/BPRS-MM/CAB-TUBA/I/2020
Lampiran : -
Prihal : **Persetujuan Research**

Kepada Yth
Bapak/Ibu
Saudara **: DWI FETTY ANDRIANI**

Di
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena nikmatNyalah kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Shulawat dan salam semoga tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW,keluarga,sahabat dan umatnya amiin.

Sehubungan dengan permohonan research saudara tertanggal 13 Januari 2020 dan Surat Tugas No: 0134/In.28/D.1/TL.01/01/2020, maka dengan ini saya memberikan izin kepada saudara untuk bisa mengadakan Research/Survey guna mengumpulkan data data yang diperlukan dalam rangka penyelesaian tugas Ahir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan,dan melaporkan kembali hasil penelitian tersebut sebagai bahan evaluasi

Demikian persetujuan research ini,semoga dapat dipergunakan sebaik baiknya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

**PT BPRS METRO MADANI**
**KANTOR CABANG TULANG BAWANG**

**Ikhwannudin**
Kepala Cabang

Kantor Pusat : Jl. Soekarno Hatta No. 3 Metro Pusat, Kota Metro - Lampung Telp. / Fax. : 0725 - 41085 Fax. : 0725 - 49608
e-mail : bprsmetromadani@gmail.com
Layanan Kas : Jl. Soekarno Hatta No. 42 Ibe Mulyojati, Kota Metro - Lampung (PSM Kotametro/Ibe Metro)
Kantor Cabang Jati II : Jl. Jendral Sudirman Timur Dusun 12 Pasar Agung, Tulang Bawang Lampung Telp. / Fax : 0729 - 750601
Kantor Cabang Kalirejo : Jl. Jendral Sudirman Pasar Gedung Kalirejo Lampung Tengah - Lampung Telp. / Fax : 0729 - 370420
Kantor Cabang Tulang Bawang Barat : Jl. Jend Sudirman Dusun Metro Kibo, Tumi Jaya Tulang Bawang Barat - Lampung Telp. / Fax. : 0726 - 1200145

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**
**Nomor : P-231/In.28/S/U.1/OT.01/03/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

| | |
|---|---|
| Nama | : DWI FETTY ANDRIANI |
| NPM | : 1602100025 |
| Fakultas / Jurusan | : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1. Perbankan Syariah |

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602100025.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 Maret 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd
NIP.195803119810301001

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

**Nama : Dwi Fetty Andriani** **Fakultas/Jurusan : FEBI / SI PBS**

**NPM : 1602100025** **Semester/TA : VIII/2019-2020**

| NO | Hari/Tgl | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|---|---|---|---|
| 1. | 26 / 2019 / 12 | Acc bab I - III, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I dan penyusunan APD | |

Dosen Pembimbing II,

**Zumaroh, M.E.Sy**
NIP.19790422 200604 2 002

Mahasiswa ybs,

**Dwi Fetty Andriani**
NPM. 1602100025

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Kl. Hijo Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : @iainmetrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

**Nama : Dwi Fetty Andriani** **Fakultas/Jurusan : FEBI / SI PBS**

**NPM : 1602100025** **Semester/TA : VIII/2019-2020**

| NO | Hari/Tgl | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|---|---|---|---|
| 1 | 30/12/2019 | ACC outline, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I | |

Dosen Pembimbing II,

Zuhroh, M.E.Sy
NIP.19790422 200604 2 002

Mahasiswa ybs.

Dwi Fetty Andriani
NPM. 1602100025

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Jl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama : Dwi Fetty Andriani** **Fakultas/Jurusan : FEBI / SI PBS**

**NPM : 1602100025** **Semester/TA : VIII/2019-2020**

| NO | Hari/Tgl | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|---|---|---|---|
| 1. | 8/2020 | - Acc APD | |

Dosen Pembimbing II,

**Zumaroh, M.E.Sy**
NIP.19790422 200604 2 002

Mahasiswa ybs.

**Dwi Fetty Andriani**
NPM. 1602100025

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

**Nama : Dwi Fetty Andriani** **Fakultas/Jurusan : FEBI / SI PBS**

**NPM : 1602100025** **Semester/TA : VIII/2019-2020**

| NO | Hari/Tgl | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|---|---|---|---|
| 1. | Selasa 4 / 2020 / 2 | - Pembahasan mengenai Profil Bank Syariah pada dat<br>- Profil bank syariah<br>- Pelaksanaan mengenai objek penelitian mengikuti Pedoman APD<br>- Analisis Pelaksanaan untuk objek penelitian sesuai dengan pertanyaan penelitian<br>- Kesimpulan dan saran mengikuti atau harus sesuai dengan pertanyaan penelitian yg telah di analisis dan cukup simpulkan saja.<br>- Mulai kripsikan pelaksanaan objek penelitian | |

Dosen Pembimbing II,

**Zumaroh, M.E.Sy**
NIP.19790422 200604 2 002

Mahasiswa ybs,

**Dwi Fetty Andriani**
NPM. 1602100025

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Jl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

**Nama : Dwi Fetty Andriani** **Fakultas/Jurusan : FEBI / SI PBS**

**NPM : 1602100025** **Semester/TA : VIII/2019-2020**

| NO | Hari/Tgl | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|---|---|---|---|
| | 17/10/02 | - Untuk latar belakang daerah lebih disorot kepada layanan pengurusan haji, serta BPRS yang untuk memberikan pinjaman, melainkan 25.000.000 diakui sebagai masyarakat saja<br>- Untuk latar belakang lembaga mulai lebih disorot kepada perbedaan antara manajemen dengan pengurusan dalam akad. | |
| | 16/10/02 | - Pertajam analisis,<br>- Kesimpulan, beri penegasan pada point mana kesesuaian & ketidak sesuaian dg teori | |

Dosen Pembimbing II,

**Zumaroh, M.E.Sy**
NIP.19790422 200604 2 002

Mahasiswa ybs,

**Dwi Fetty Andriani**
NPM. 1602100025

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : ...@iainmetromuniv.ac.id Website : www.iainmetromuniv.ac.id

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

**Nama : Dwi Fetty Andriani** **Fakultas/Jurusan : FEBI / SI PBS**

**NPM : 1602100025** **Semester/TA : VIII/2019-2020**

| NO | Hari/Tgl | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|---|---|---|---|
| | 20 - 2 - 2020 | Acc bab IV-V, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I | |

Dosen Pembimbing II,

**Zumaroh, M.E.Sy**
NIP.19790422 200604 2 002

Mahasiswa ybs,

**Dwi Fetty Andriani**
NPM. 1602100025

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Jl. Ijazah Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

**Nama : Dwi Fetty Andriani** **Fakultas/Jurusan : FEBI / SI PBS**

**NPM : 1602100025** **Semester/TA : VIII / 2019-2020**

| NO | Hari/Tgl | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|---|---|---|---|
| 1. | 13 / 2020 | Acc. Ujian | |
| 2. | Januari | Acc. pendadaran | |

Dosen Pembimbing I,

**Drs. Dri Santoso, MH.**
NIP. 19670316 199503 1 00 1

Mahasiswa ybs.

**Dwi Fetty Andriani**
NPM. 1602100025

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

**Nama : Dwi Fetty Andriani** **Fakultas/Jurusan : FEBI / SI PBS**

**NPM : 1602100025** **Semester/TA : VIII / 2019-2020**

| NO | Hari/Tgl | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|---|---|---|---|
| | 5/20 02 | Acc - Upd | |

Dosen Pembimbing I,

**Drs. Dja'Santoso, MH.**
NIP. 19670916 199503 1 00 1

Mahasiswa ybs.

**Dwi Fetty Andriani**
NPM. 1602100025

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

**Nama : Dwi Fetty Andriani** **Fakultas/Jurusan : FEBI / SI PBS**

**NPM : 1602100025** **Semester/TA : VIII / 2019-2020**

| NO | Hari/Tgl | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|---|---|---|---|
| | Kamis, 20/20/20 | - Tambahkan kesimpulan tentang pelaksanaan Pembiayaan Dana talangan haji di BPRS MM Tbb secara ringkas<br>- Daftar pustaka lengkap dari bab 1-5 | |

Dosen Pembimbing I,

**Drs. Dri Santoso, MH.**
NIP. 19670316 199503 1 00 1

Mahasiswa ybs,

**Dwi Fetty Andriani**
NPM. 1602100025

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Jl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

**Nama : Dwi Fetty Andriani** **Fakultas/Jurusan : FEBI / SI PBS**

**NPM : 1602100025** **Semester/TA : VIII / 2019-2020**

| NO | Hari/Tgl | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|---|---|---|---|
| | 5/3 20 | Kecamatan di Oden kanakan | |
| | 5/3 20 | 1. Kecamatan tentang pelec Coran. | |
| | 5/3 20 | 2. Kecamatan tentang tujuan fatwa Oran. | |

Dosen Pembimbing I,

**Drs. Dri Santoso, MH.**
NIP. 19670316 199503 1 00 1

Mahasiswa yhs,

**Dwi Fetty Andriani**
NPM. 1602100025

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama : Dwi Fetty Andriani** **Fakultas/Jurusan : FEBI / SI PBS**

**NPM : 1602100025** **Semester/TA : VIII / 2019-2020**

| NO | Hari/Tgl | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|---|---|---|---|
| | 5/2020/3 | Acc. bab IV-V | |
| | 5/2020/3 | Mibuat [illegible] dan. [illegible] | |
| | 5/20/3 | [illegible] [illegible] | |

Dosen Pembimbing I,

**Drs. Dri Santoso, MH.**
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa ybs,

**Dwi Fetty Andriani**
NPM. 1602100025

# Tabel Angsuran Pembiayaan Dana Talangan Haji di BPRS Metro Madani

| No | Tanggal | Ujroh | Sisa Pokok | Total Angsuran | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bayar | Angsuran Pokok | Tabungan Wajib | Sisa Tabungan | Total |
| | | | 25.000.000 | | | | |
| 1 | 25 Okt 2018 | 3.000.000 | 24.652.778 | 347.222 | 252.778 | 252.778 | 600.000 |
| 2 | 25 Nov 2018 | 0 | 24.305.556 | 347.222 | 252.778 | 505.556 | 600.000 |
| 3 | 25 Des 2018 | 0 | 23.958.334 | 347.222 | 252.778 | 758.334 | 600.000 |
| 4 | 25 Jan 2019 | 0 | 23.611.112 | 347.222 | 252.778 | 1.011.112 | 600.000 |
| 5 | 25 Feb 2019 | 0 | 23.263.890 | 347.222 | 252.778 | 1.263.890 | 600.000 |
| 6 | 25 Mar 2019 | 0 | 22.916.668 | 347.222 | 252.778 | 1.516.668 | 600.000 |
| 7 | 25 Apr 2019 | 0 | 22.569.446 | 347.222 | 252.778 | 1.769.446 | 600.000 |
| 8 | 25 Mei 2019 | 0 | 22.222.224 | 347.222 | 252.778 | 2.022.224 | 600.000 |
| 9 | 25 Jun 2019 | 0 | 21.875.002 | 347.222 | 252.778 | 2.275.002 | 600.000 |
| 10 | 25 Jul 2019 | 0 | 21.527.780 | 347.222 | 252.778 | 2.527.780 | 600.000 |
| 11 | 25 Agt 2019 | 0 | 21.180.558 | 347.222 | 252.778 | 2.780.558 | 600.000 |
| 12 | 26 Sep 2019 | 0 | 20.833.336 | 347.222 | 252.778 | 3.033.336 | 600.000 |
| 13 | 25 Okt 2019 | 3.000.000 | 20.486.114 | 347.222 | 252.778 | 286.114 | 600.000 |
| 14 | 25 Nov 2019 | 0 | 20.138.892 | 347.222 | 252.778 | 538.892 | 600.000 |
| 15 | 25 Des 2019 | 0 | 19.791.670 | 347.222 | 252.778 | 791.670 | 600.000 |
| 16 | 25 Jan 2020 | 0 | 19.444.448 | 347.222 | 252.778 | 1.044.448 | 600.000 |
| 17 | 25 Feb 2020 | 0 | 19.097.226 | 347.222 | 252.778 | 1.297.226 | 600.000 |
| 18 | 25 Mar 2020 | 0 | 18.750.004 | 347.222 | 252.778 | 1.550.004 | 600.000 |
| 19 | 25 Apr 2020 | 0 | 18.402.782 | 347.222 | 252.778 | 1.802.782 | 600.000 |
| 20 | 25 Mei 2020 | 0 | 18.055.560 | 347.222 | 252.778 | 2.055.560 | 600.000 |
| 21 | 25 Jun 2020 | 0 | 17.708.338 | 347.222 | 252.778 | 2.308.338 | 600.000 |
| 22 | 25 Jul 2020 | 0 | 17.361.116 | 347.222 | 252.778 | 2.561.116 | 600.000 |
| 23 | 25 Agt 2020 | 0 | 17.013.894 | 347.222 | 252.778 | 2.813.894 | 600.000 |
| 24 | 25 Sep 2020 | 0 | 16.666.672 | 347.222 | 252.778 | 3.066.672 | 600.000 |
| 25 | 25 Okt 2020 | 3.000.000 | 16.319.450 | 347.222 | 252.778 | 319.450 | 600.000 |
| 26 | 25 Nov 2020 | 0 | 15.972.228 | 347.222 | 252.778 | 572.228 | 600.000 |
| 27 | 25 Des 2020 | 0 | 15.625.006 | 347.222 | 252.778 | 825.006 | 600.000 |
| 28 | 25 Jan 2021 | 0 | 15.277.784 | 347.222 | 252.778 | 1.077.784 | 600.000 |
| 29 | 25 Feb 2021 | 0 | 14.930.562 | 347.222 | 252.778 | 1.330.562 | 600.000 |
| 30 | 22 Mar 2021 | 0 | 14.583.340 | 347.222 | 252.778 | 1.583.340 | 600.000 |
| 31 | 25 Apr 2020 | 0 | 14.236.118 | 347.222 | 252.778 | 1.836.118 | 600.000 |
| 32 | 25 Mei 2021 | 0 | 13.888.896 | 347.222 | 252.778 | 2.088.896 | 600.000 |
| 33 | 25 Jun 2021 | 0 | 13.541.674 | 347.222 | 252.778 | 2.341.674 | 600.000 |
| 34 | 25 Jul 2021 | 0 | 13.194.452 | 347.222 | 252.778 | 2.594.452 | 600.000 |
| 35 | 25 Agt 2021 | 0 | 12.847.230 | 347.222 | 252.778 | 2.847.230 | 600.000 |
| 36 | 25 Sep 2021 | 0 | 12.500.008 | 347.222 | 252.778 | 3.100.008 | 600.000 |
| 37 | 25 Okt 2021 | 3.000.000 | 12.152.786 | 347.222 | 252.778 | 352.786 | 600.000 |
| 38 | 25 Nov 2021 | 0 | 11.805.564 | 347.222 | 252.778 | 605.564 | 600.000 |

## Tabel Angsuran Pembiayaan Dana Talangan Haji di BPRS Metro Madani

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 25 Des 2021 | 0 | 11.458.342 | 347.222 | 252.778 | 858.342 | 600.000 |
| 40 | 25 Jan 2022 | 0 | 11.111.120 | 347.222 | 252.778 | 1.111.120 | 600.000 |
| 41 | 25 Feb 2022 | 0 | 10.763.898 | 347.222 | 252.778 | 1.363.898 | 600.000 |
| 42 | 25 Mar 2022 | 0 | 10.416.676 | 347.222 | 252.778 | 1.616.676 | 600.000 |
| 43 | 25 Apr 2022 | 0 | 10.069.454 | 347.222 | 252.778 | 1.869.454 | 600.000 |
| 44 | 25 Mei 2022 | 0 | 9.722.232 | 347.222 | 252.778 | 2.122.232 | 600.000 |
| 45 | 25 Jun 2022 | 0 | 9.375.010 | 347.222 | 252.778 | 2.375.010 | 600.000 |
| 46 | 25 Jul 2022 | 0 | 9.027.788 | 347.222 | 252.778 | 2.627.788 | 600.000 |
| 47 | 25 Agt 2022 | 0 | 8.680.566 | 347.222 | 252.778 | 2.880.566 | 600.000 |
| 48 | 25 Sep 2022 | 0 | 8.333.344 | 347.222 | 252.778 | 3.133.344 | 600.000 |
| 49 | 25 Okt 2022 | 3.000.000 | 7.986.122 | 347.222 | 252.778 | 386.122 | 600.000 |
| 50 | 25 Nov 2022 | 0 | 7.638.900 | 347.222 | 252.778 | 638.900 | 600.000 |
| 51 | 25 Des 2022 | 0 | 7.291.678 | 347.222 | 252.778 | 891.678 | 600.000 |
| 52 | 25 Jan 2023 | 0 | 6.944.456 | 347.222 | 252.778 | 1.144.456 | 600.000 |
| 53 | 25 Feb 2023 | 0 | 6.597.234 | 347.222 | 252.778 | 1.397.234 | 600.000 |
| 54 | 25 Mar 2023 | 0 | 6.250.012 | 347.222 | 252.778 | 1.650.012 | 600.000 |
| 55 | 25 Apr 2023 | 0 | 5.902.790 | 347.222 | 252.778 | 1.902.790 | 600.000 |
| 56 | 25 Mei 2023 | 0 | 5.555.568 | 347.222 | 252.778 | 2.155.568 | 600.000 |
| 57 | 25 Jun 2023 | 0 | 5.208.346 | 347.222 | 252.778 | 2.408.346 | 600.000 |
| 58 | 25 Jul 2023 | 0 | 4.861.124 | 347.222 | 252.778 | 2.661.124 | 600.000 |
| 59 | 25 Agt 2023 | 0 | 4.513.902 | 347.222 | 252.778 | 2.913.902 | 600.000 |
| 60 | 25 Sep 2023 | 0 | 4.166.680 | 347.222 | 252.778 | 3.166.680 | 600.000 |
| 61 | 25 Okt 2023 | 3.000.000 | 3.819.458 | 347.222 | 252.778 | 419.458 | 600.000 |
| 62 | 25 Nov 2023 | 0 | 3.472.236 | 347.222 | 252.778 | 672.236 | 600.000 |
| 63 | 25 Des 2023 | 0 | 3.125.014 | 347.222 | 252.778 | 925.014 | 600.000 |
| 64 | 25 Jan 2024 | 0 | 2.777.792 | 347.222 | 252.778 | 1.177.792 | 600.000 |
| 65 | 25 Feb 2024 | 0 | 2.430.570 | 347.222 | 252.778 | 1.430.570 | 600.000 |
| 66 | 25 Mar 2024 | 0 | 2.083.348 | 347.222 | 252.778 | 1.683.348 | 600.000 |
| 67 | 25 Apr 2024 | 0 | 1.736.126 | 347.222 | 252.778 | 1.936.126 | 600.000 |
| 68 | 25 Mei 2024 | 0 | 1.388.904 | 347.222 | 252.778 | 2.188.904 | 600.000 |
| 69 | 25 Jun 2024 | 0 | 1.041.682 | 347.222 | 252.778 | 2.441.682 | 600.000 |
| 70 | 25 Jul 2024 | 0 | 694.460 | 347.222 | 252.778 | 2.694.460 | 600.000 |
| 71 | 25 Agt 2024 | 0 | 347.238 | 347.222 | 252.778 | 2.947.238 | 600.000 |
| 72 | 25 Sep 2024 | 0 | 0 | 347.222 | 252.778 | 3.200.016 | 600.000 |
| Total | | 18.000.000 | | | 18.200.000 | | |

## RIWAYAT HIDUP

Dwi Fetty Andriani lahir di Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung pada tanggal 4 Desember 1997. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Indra Kandar dan Ibu Rukizah. Bertempat Tinggal di desa BD. Sejahtera blok 12 jalur 51 nomor 09, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang.

Peneliti menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Wanita Bumi Dipasena Sejahtera pada tahun 2004, melanjutkan pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang yang selesai pada tahun 2013, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Rawajitu Timur selesai pada tahun 2013, setelah menyelesaikan pendidikan menegah pertama, peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Muhammadiyah 3 Metro yang diselesaikan pada tahun 2016.

Setelah itu pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Institut Islam Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung dengan fokus Jurusan SI Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul: **"IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BPRS METRO MADANI PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002 (STUDI KASUS BPRS METRO MADANI KC. TULANG BAWANG BARAT)".**